



**LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG
KOORDINASI POLITIK
DALAM NEGERI**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Tahun 2023 dapat tersusun. Laporan kinerja tahunan (LAKIN) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 tahun 2021, bahwa Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan pengendalian kebijakan K/L terkait isu bidang politik dalam negeri. Dalam proses pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri tahun 2023 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mendukung salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023. Semoga LAKIN Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kinerja dan evaluasi guna kemajuan organisasi Unit Kerja Deputy Bidang Politik Dalam Negeri.

Jakarta, Februari 2024
Deputy Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri

ttd

Mayjen Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr (Han)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
D. Aspek Strategis Organisasi	4
E. Sumber Daya Organisasi	6
F. Permasalahan Utama	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam	10
B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	14
C. Rencana Kinerja Tahunan	25
D. Perjanjian Kinerja	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Kinerja	28
B. Capaian Kinerja	28
C. Analisis Capaian Kinerja	29
D. Realisasi Anggaran	50
E. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	52
BAB IV. PENUTUP	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi	v
Tabel 2. Sumber Daya Manusia	6
Tabel 3. Sumber Daya Anggaran	8
Tabel 4. Sasaran Strategis Kemenko Polhukam.....	12
Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam	13
Tabel 6. Indikator Tujuan.....	15
Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Unit Pelaksana.....	16
Tabel 8. Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Hasil Revisi	19
Tabel 10. Arah Kebijakan dan Strategi	20
Tabel 11. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi	22
Tabel 12. Rencana Kinerja Tahunan	26
Tabel 13. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	27
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 15. Capaian Sasaran Strategis 1	29
Tabel 16. Capaian Indikator 1 Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 17. Capaian IDI Tahun 2022 per Indikator	33
Tabel 18. Realisasi Rekomendasi sesuai Dokumen Perencanaan Kemenko Polhukam.....	35
Tabel 19. Capaian Indikator 2 Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 20. Capaian Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 21. Tindaklanjut Rekomendasi Tahun 2023.....	37
Tabel 22. Capaian Sasaran Strategis 2.....	38
Tabel 23. KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN SAKIP	38
Tabel 24. Predikat Penilaian SAKIP.....	40
Tabel 25. Nilai SAKIP Tahun 2020-2022.....	42
Tabel 26. Capaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020-2023	44
Tabel 27 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidkooor Poldagri Tahun 2020-2023.....	48
Tabel 28. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Tahun 2020-2024	50
Tabel 29. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Deputy Bidkooor Poldagri	4
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2019 s.d. 2022	31
Grafik 2. Capaian IDI Tahun 2022 per Provinsi.....	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menatap tahun 2023 dengan lebih optimis dibandingkan periode sebelumnya. Dicaputnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu merupakan angin segar untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Momentum ini harus dapat dimanfaatkan untuk bangkit kembali sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sejalan dengan tema RKP, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga terus berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi bidang politik dalam negeri, tahun 2023 merupakan tahun yang sangat penting karena merupakan tahapan persiapan menyambut pesta demokrasi terbesar lima tahunan yang akan dihelat serentak tahun 2024.

Konsolidasi demokrasi yang dituangkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) masih menjadi atensi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Setelah metode baru mulai digunakan tahun 2022, Kemenko Polhukam terus memantau perkembangan demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, pada metode ini tidak hanya memasukkan unsur politik, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Isu lain yang menjadi sorotan juga adalah koordinasi bidang otonomi daerah dan desentralisasi serta otonomi khusus atau tugas lain yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Pada tahun 2023, Deputy I/Poldagri memiliki dua sasaran strategis sebagai berikut: 1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif; 2) Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam (94%),
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam (100%),
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti (50%),
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (BB),

5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) (33,93),
6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Poldagri (skala 4),
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (87).

Sampai dengan akhir tahun 2023, Deputy Bidang Politik Dalam Negeri telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut melalui perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindaklanjut yang diberikan. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94%	108,4%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96%
Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri	4. Nilai SAKIP	BB	BB
	5. Nilai PMPRB	33,93	*
	6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Skala 1-5)	4	4
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	87	90,25

Selama tahun 2023, anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengalami beberapa kali penyesuaian (*automatic adjustment*), sehingga pagu anggaran menjadi Rp 19.842.124.000. Dari pagu anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 19.731.556.711,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau 99,44,% dari pagu anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Poldagri kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Laporan kinerja disusun sebagai wujud pemenuhan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum terbentuknya Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi I/Poldagri mendorong tercapainya visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, forum koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, tim kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi I/Poldagri dapat melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra di antaranya: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung; Tentara Nasional Indonesia (TNI); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan instansi lain yang dianggap perlu.


2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam yang direvisi melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, struktur organisasi di unit kerja Kedeputian I/Poldagri sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri membawahi Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Penguatan Partai Politik, dan Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
2. Sekretaris Deputi terdiri atas tiga bagian, yaitu:
 - a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari satu subbagian yakni:
 - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
 - b. Bagian Administrasi terdiri dari satu subbagian yaitu:
 - Subbagian Dukungan Administrasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Asisten Deputi terdiri dari tiga bagian, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat:
 - 1) Bidang Penguatan Demokrasi,
 - 2) Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
 - 1) Bidang Desentralisasi;
 - 2) Bidang Otonomi Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik; dan
 - 1) Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 2) Bidang Penguatan Partai Politik; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
 - 1) Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta;
 - 2) Bidang Otonomi Khusus Wilayah Papua; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, Struktur Organisasi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dapat dijelaskan pada bagan berikut ini:

Gambar 1 Susunan Organisasi Deputy Bidkoor Poldagri



D. Aspek Strategis Organisasi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri merupakan salah satu unit eselon I yang ada di Kemenko Polhukam. Selain Deputy Bidang Politik Dalam Negeri, ada beberapa unit kerja lainnya, yakni: (a). Sekretariat Kementerian Koordinator; (b). Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; (c). Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; (d). Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; (e). Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; (f). Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (g). Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; (h). Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; (i). Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; (j). Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; (k). Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; (l). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan (m). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dibantu 4 (empat) Asisten Deputy dan 1 (satu) Sekretaris Deputy, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi; koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan tugasnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
5. Sekretariat Deputi, mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diharapkan mampu mendukung visi pembangunan politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu **“Mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat: tegaknya supremasi hukum; birokrasi yang netral dan efisien; masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang otonom; serta menciptakan kemandirian nasional dalam ketidakpastian geopolitik global dan regional.”** Untuk mencapai RPJP tersebut, pemerintah telah membuat tahapan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Salah satu agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah memperkuat **“Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Indikator untuk mencapai sasaran tersebut salah satunya yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dihitung secara berkala setiap tahun. Target IDI tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023 sesuai RKP 2023 Pemuktahiran sebesar 78,92.

Kemenko Polhukam, khususnya Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selaku *leading sector* sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan

instansi terkait untuk kelancaran penyusunan indeks dimaksud. Penyusunan indeks dikerjasamakan dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei dan pengolahan data. Kemenko Polhukam mengkoordinasikan implementasi pemanfaatannya kepada Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan di bidang politik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, Deputi memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan stabilitas politik di Indonesia yang menjadi persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional.

E. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sumber daya manusia yang ada di Kedepatian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sumber Daya Manusia

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
1.	Deputi	Mayjen TNI AD	1
2.	Sekretaris Deputi	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3.	Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Demokrasi dan Kemasyarakatan	Brigjen Polisi	1
4.	Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
5.	Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	Brigjen TNI	1
6.	Asdep Koordinasi Otonomi Khusus	Brigjen TNI	1
7.	Kepala Bagian (Kabag) Administrasi	Pembina (IV/a)	1
8.	Kabag Perencanaan dan Evaluasi	Penata Tingkat I (III/d)	1

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
9.	Kepala Bidang (Kabid) Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	Kolonel	1
10.	Kabid Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kolonel	1
11.	Kabid Desentralisasi	Kolonel	1
12.	Kabid Otonomi Daerah	Kolonel	1
13.	Kabid Pengelolaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Kolonel	1
14.	Kabid Penguatan Partai Politik	Kolonel	1
15.	Kabid Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kolonel	1
16.	Kabid Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	Kolonel	1
17.	Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemantauan dan Evaluasi	Mayor TNI	1
18.	Kasubag Dukungan Administrasi	Penata (III/d)	1
19.	Analisis Anggaran Ahli Muda	Penata (III/c)	1
20.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
21.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	1
22.	Analisis Politik, Hukum dan Keamanan pada Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
23.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Penata Muda (III/b)	1
24.	Analisis Politik, Hukum dan Keamanan pada Bidang Penguatan Partai Politik	Penata Muda (III/a)	1
25.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Penata Muda (III/a)	1
26.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pengatur Tk. I (II/d)	1
27.	Pengelola Program dan Kegiatan	Pengatur (II/c)	1
28.	PPNPN	PPNPN	5

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
JUMLAH			33

2. Anggaran

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam awal, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 21.586.133.000 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja lima program yaitu Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Koordinasi Otonomi Khusus, Sekretariat. Namun, mengalami *automatic adjustment* sehingga menjadi Rp 19.842.124.000. Perincian alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sumber Daya Anggaran

UNIT KERJA	Pagu Anggaran Akhir (Rp)
Koord Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	3.928.858.000
Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.643.177.000
Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	5.961.284.000
Koord Otonomi Khusus	6.823.296.000
Sekretariat	1.485.509.000
Jumlah	19.842.124.000

F. Permasalahan Utama

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah ketegangan Rusia-Ukraina, perubahan iklim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Di tingkat nasional, pada bidang politik dalam negeri, tahun 2023 merupakan momentum penting dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024, di antaranya terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Presiden beserta Wakil Presiden, kampanye pemilu, serta produksi dan distribusi logistik pemilu. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dan memperkuat tata kelola pemilu. Masalah tingginya biaya politik dan maraknya korupsi perlu terus ditangani karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, rusaknya tatanan sosial, dan hancurnya nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, perkembangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai salah satu pilar demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, utamanya terkait pendanaan dan keragaman kualitas OMS. Status Indonesia yang berada pada middle-income country, serta adanya pandemi COVID-19 menyebabkan bantuan pendanaan dari mitra pembangunan kepada OMS semakin berkurang. Hal ini menjadi tantangan serius bagi OMS untuk tetap berperan dalam pembangunan, serta mewujudkan masyarakat sipil yang mandiri sebagai salah satu syarat demokrasi yang terkonsolidasi. Kemudian pelaksanaan pemerintahan pada daerah otonomi baru di wilayah Papua.

Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam pada tahun 2023 akan fokus mendukung tema RKP 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan demokrasi dalam hal ini penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kondisi organisasi kemasyarakatan, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pengelolaan situasi politik di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal tersebut menjadi prioritas Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan dapat dikoordinasikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam

1. Visi, dan Misi

Dalam menyusun perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

a. Visi

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan

fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu:

- (1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
- (2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;

Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan.

Indikator: Indeks pelaksanaan *good governance* Kemenko Polhukam.

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Strategis Kemenko Polhukam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Dalam mengawal arah kebijakan dan strategi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua prioritas nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sementara itu, arah kebijakan untuk bidang politik dalam negeri difokuskan pada konsolidasi demokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa strategi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik;• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu;• Pengendalian situasi daerah otonomi khusus;• Optimalisasi fungsi otonomi daerah;• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil;• Sempilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia;• Pengembangan teknologi Pemilu (<i>E-Voting</i>);• Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;• Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat;• Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an;• Peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional;• Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan• Penguatan peran pers dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah mengacu kepada dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan nasional, khususnya agenda VII bidang Polhukhankam terkait langsung dengan agenda koordinasi Kemenko Polhukam dan dijabarkan ke dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sasaran dan arah kebijakan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diselaraskan dengan Renstra Kemenko Polhukam juga sebagai pedoman. Uraian Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020-2024 memuat visi, misi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi, dan Misi

Dalam merencanakan kinerja harus sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

a. Visi

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 juga memperhatikan pencapaian sebelumnya pada pembangunan jangka menengah nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 diarahkan untuk mendukung visi Menko dan Presiden dalam mewujudkan visinya yaitu ***”Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan politik dalam negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan koordinasi politik dalam negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.***

b. Misi

Selaras dengan misi Kemenko Polhukam dalam rangka mewujudkan visi Presiden, maka rumusan misi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri” dengan membuat

rumusan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, yaitu:

- 1) Menyusun rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
- 3) Mewujudkan reformasi birokrasi dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu (1) satu sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang dicapai selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;

Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

2. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan;

Indikator: Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Dari tujuan dan target-target yang telah ditetapkan pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, ditentukan target yang harus dicapai. Target tujuan Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Tujuan

No.	Indikator Tujuan	2023	2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	78,92	79,58
2.	Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	33,94	33,95

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan gambaran capaian kinerja yang akan dihasilkan melalui ukuran kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1-5) tahun dan diuraikan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023. Dengan demikian, sasaran strategis dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif,
2. Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri.

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 terdapat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Unit Pelaksana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PELAKSANA ESELON II	UNIT PELAKSANA ESELON III	UNIT PELAKSANA ESELON IV
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.	Semua Kepala Bidang di masing-masing Asisten Deputi.	
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam			
	3. Persentase (%) rekomendasi			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PELAKSANA ESELON II	UNIT PELAKSANA ESELON III	UNIT PELAKSANA ESELON IV
	kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti			
Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri	4. Nilai SAKIP	Sekretaris Deputi	Kepala Bagian Program dan Evaluasi	Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi;
	5. Nilai PMPRB		Kepala Bagian Administrasi	Kasubag Dukungan Administrasi
	6. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy (Skala 1-5)		Kepala Bagian Administrasi	Kasubbag Dukungan Administrasi
	7. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputy.		Kepala Bagian Program dan Evaluasi	Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi;

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga telah menyusun indikator kinerja untuk periode lima tahun (2020-2024). Indikator tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang disetujui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.					
IK 1.1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
	nasional					
IK 1.2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	86,5%	87,5%	88,5%	89,5%
SS 2	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal					
IK 2.1	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3	Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal					
IK 3.1	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A
IK 3.2	Nilai PMPRB	23,37	23,37	23,37	23,38	23,38
IK 3.3	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy (Skala 1-5)	4	4,2	4,3	4,4	4,5
IK 3.4	Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputy.	80	83	85	87	90

Namun demikian, setelah dilakukan *review*, terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Perubahan ini dalam rangka membuat target lebih realistis dengan kondisi saat ini dan tantangan ke depan. Dengan demikian, IKU Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Hasil Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Cara Pengukuran
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93%	94%	95%	$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Hasil IDI}}{\text{Target IDI}} \times 100$
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	100%	100%	$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Rekomendasi terkait IDI}}{\text{Target Rekomendasi terkait IDI}} \times 100$
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	$\Sigma = \frac{\text{Butir - butir rekomendasi kebijakan yang sesuai dok ren yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir - butir rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	A	A	A	Hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Kategori Penilaian: 1. AA (.90-100); 2. A (>80-90); 3. BB (>70-80); 4. B (>60-70); 5. CC (>50-60); 6. C (>30-50); 7. D (0-30)

		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	33,94	33,95	33,95	Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Skala nilai 0-36,5
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	86	87	Dinilai oleh Biro Perencanaan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu:

Tabel 10. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi peraturan Perundang-undangan bidang politik
	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian (Koordinasi dan sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;
	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi otonomi daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia
Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola Unit Deputi Bidang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi Pemilu (<i>E-Voting</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih,

Arah Kebijakan	Strategi
Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan manajemen kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri • Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.
Penguatan pilar demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penguatan pilar demokrasi
Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat
Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah

Arah Kebijakan	Strategi
Penataan Daerah Otonom Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penataan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah
Peningkatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi peningkatan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, sinkronisasi, pengendalian di daerah otonomi khusus
	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi komunikasi dan diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

Dengan penjelasan di atas, maka keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan dan strategi dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
”Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional,	“Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri”	1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik; 2. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif, 2. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal, 3. Pemenuhan layanan dukungan	2. Konsolidasi Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> •Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik •Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu •Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus; •Optimalisasi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
<p>inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.</p>		kelembagaan	manajemen yang optimal.		<p>fungsi otonomi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil •Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia •Pengembangan teknologi Pemilu (<i>E-Voting</i>)
				<p>3. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi •Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
					<p>Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> •Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel •Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
				<p>4. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik</p>	<p>Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.</p>
				<p>5. Penguatan pilar demokrasi</p>	<p>Koordinasi penguatan pilar demokrasi</p>
				<p>6. Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat</p>	<p>Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat</p>

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
				7. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
				8. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
				9. Penataan Daerah Otonom Baru	Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru
				10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
				11. Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi
				12. Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> •Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus •Sinkronisasi Komunikasi dan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,

akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah. RKT di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Rencana Kinerja Tahunan

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Alokasi Anggaran
01	<i>Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sectoral yang efektif</i>			18.356.615.000
01.01	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94	%	
01.02	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100	%	
01.03	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50	%	
02	<i>Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</i>			1.485.509.000
02.01	Nilai SAKIP	BB	Skor	
02.02	Nilai PMPRB	33,93	Skor	
02.03	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4	Indeks	

02.04	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	87	Indeks	
-------	--	----	--------	--

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 dibuat untuk mendukung program Kemenko Polhukam dalam rangka mencapai target perencanaan nasional diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sectoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%
Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4. Nilai SAKIP	BB
	5. Nilai PMPRB	33,93
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	87

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan guna menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran melalui alat ukur indikator kinerja utama.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) dan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja ini dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaiannya baik. Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan memanfaatkan laporan kinerja triwulanan dan tahunan, sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang cepat, akurat dan akuntabel.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diukur dari dua sasaran strategis dengan menggunakan tujuh indikator kinerja. Capaian kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TA 2023
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94%	108,4%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96%
Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4. Nilai SAKIP	BB	BB
	5. Nilai PMPRB	33,93	NA
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4	4
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	87	90,25

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif

Pencapaian sasaran strategis 1 adalah untuk mendukung stabilitas politik dalam negeri. Pengukuran sasaran strategis menggunakan alat ukur tiga indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Capaian Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	94%	108,4%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96%

a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam

Dalam manual perjanjian kinerja yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yang dimaksud indikator target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilihat dari aspek penting demokrasi yakni kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek ini diturunkan ke dalam 22 indikator yang diukur setiap tahun dan disajikan dalam laporan berkala.

Pengumpulan data IDI dilakukan dengan metode yang berlapis berdasarkan prinsip triangulasi. Sumber data utamanya adalah koding

surat kabar dan dokumen, diverifikasi melalui diskusi kelompok terfokus (*focused-group discussion*) di tingkat provinsi, dan ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam. Konsepsi IDI dan operasionalisasi metodologinya dengan hati-hati mempertimbangkan kekhasan kondisi sosial politik di Indonesia (*country led specific*) sekaligus kompleksitas demokrasi sebagai fenomena global. IDI menjadi salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan Pemerintah sejak RPJMN 2010 – 2014 hingga periode RPJMN 2020 – 2024, dan merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung pada 2009 dan yang paling baru IDI 2022 (diukur dan dirilis pada TA 2023).


Nilai strategis IDI terletak pada angka yang dihasilkan yang menunjukkan potret demokrasi baik di level provinsi maupun nasional, sehingga Pemerintah memiliki pedoman dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya. Selain oleh pemerintah, IDI juga dimanfaatkan untuk advokasi maupun rujukan bagi masyarakat sipil dan akademisi. Untuk menyebut sejumlah contoh, IDI dimanfaatkan sebagai bahan masukan sebagai visi-misi kandidat dalam Pemilu, advokasi oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendorong perbaikan berbagai aspek demokrasi, seperti kuota perempuan, perbaikan mekanisme pengaduan, peningkatan kualitas Perda, dan peningkatan distribusi bansos. Bagi masyarakat sipil dan akademisi, data IDI membantu memberikan gambaran perkembangan kualitas demokrasi dan isu-isu penting apa yang harus ditindaklanjuti.

Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Klasifikasi hasil pengukuran IDI dibagi menjadi tiga kategori yakni tinggi (skor >80), sedang (skor 60-80) dan rendah (skor <60).

Target hasil pengukuran IDI 2022 sesuai RKP 2023 sebesar 78,92 dan target IDI pada akhir periode RPJMN 2020-2024 sebesar 79,58. Namun demikian, dalam perjanjian kinerja, target capaian IDI hanya 94% dari target RKP (78,92) yakni sebesar 74,18.

Hasil penghitungan nilai IDI tahun 2022 yang dirilis tahun 2023 adalah sebesar 80,41. Capaian tersebut meningkat 2,29 poin dari IDI tahun 2021 yang hanya 78,12. Dengan capaian ini, IDI tahun 2022 untuk pertama kalinya masuk dalam kategori tinggi/baik. Capaian tersebut dapat dijelaskan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2019 s.d. 2022



Nilai IDI tahun 2022 juga dapat dikatakan mencapai 108,4% atau melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan perincian pada tabel di bawah ini:


Tabel 16. Capaian Indikator 1 Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2020	100%	100%	100% (dengan catatan pembulatan)
2.	2021	100%	95,21%	95,21%
3.	2022	93%	107,17%	107,6%
4.	2023	94%	108,4%	115,3%

Kenaikan capaian IDI tahun 2022, merupakan dampak dari kenaikan capaian seluruh aspek dalam IDI. Sebagai informasi, IDI memiliki tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Aspek kebebasan tahun 2022 memperoleh nilai 82,80 atau naik 3,08 poin dari IDI 2021 yang hanya 79,72. Aspek kesetaraan mendapatkan nilai 80,28 atau naik 1,42 poin dari IDI 2021 sebesar 78,86. Aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 78,22 atau naik 2,55 poin dari IDI 2021 sebesar 75,67.

Dari 34 provinsi, terdapat 14 provinsi yang memperoleh indeks kategori tinggi secara berurutan sebagai berikut: Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Adapun sisanya sebanyak 20 provinsi masuk dalam Kategori Sedang (skor 60 s.d 80). Tiga provinsi capaian terendah berturut-turut yakni Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi provinsi dengan capaian/skor <60 (Kategori Rendah).

Grafik 2. Capaian IDI Tahun 2022 per Provinsi



Sementara itu, indikator yang mengalami penurunan yakni pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antimonopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, kinerja lembaga yudikatif. Sedangkan untuk yang masuk dalam kategori rendah adalah indikator pemenuhan hak-hak pekerja dan kinerja lembaga legislatif. (Tabel 18)

Sebagai tindaklanjut, Kemenko Polhukam telah melakukan beberapa tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian melalui kegiatan perjalanan dinas ke daerah, *focus group discussion* (FGD) dan rapat dengan *stakeholder*. Bahkan, telah terbit rekomendasi terkait IDI untuk mengoptimalkan capaian tahun berikutnya yakni:

1. Surat Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Mensos, Mendikbud, Menag, Mendagri perihal Optimalisasi Akses Warga Miskin terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Perspektif Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Kepala BPS, perihal Percepatan Rilis Hasil Pengukuran IDI.

Tabel 17. Capaian IDI Tahun 2022 per Indikator

NO	Indikator IDI	TAHUN		KETERANGAN	KATEGORI
		2021	2022		
Aspek Kebebasan		79,72	82,80	Naik	Tinggi
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	95.49	98.09	Naik	Tinggi
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	96.78	96.81	Naik	Tinggi
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	95.70	95.75	Naik	Tinggi
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	97.44	97.44	Tetap	Tinggi
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	98.07	98.07	Tetap	Tinggi
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	49.27	51.43	Naik	Rendah
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	75.06	72.88	Turun	Sedang
Aspek Kesetaraan		78,86	80,28	Naik	Tinggi
8	Kesetaraan gender	95.42	98.14	Naik	Tinggi
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100.00	100.00	Tetap	Tinggi
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	69.50	68.50	Turun	Sedang
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	73.25	72.82	Turun	Sedang
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	94.26	94.51	Naik	Tinggi
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	71.02	77.26	Naik	Sedang
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	76.61	76.81	Naik	Sedang
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		75,67	78,22	Naik	Sedang
15	Kinerja lembaga legislatif	12.12	42.42	Naik	Rendah
16	Kinerja lembaga yudikatif	92.12	87.19	Turun	Tinggi
17	Netralitas penyelenggara pemilu	84.62	84.62	Tetap	Tinggi
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	67.95	97.44	Naik	Tinggi
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	68.29	69.92	Naik	Sedang
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	71.43	100.00	Naik	Tinggi
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	86.80	91.60	Naik	Tinggi
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	100.00	100.00	Tetap	Tinggi
NILAI IDI		78,12	80,41	Naik	Tinggi/Baik

Jika melihat keseluruhan proses penyusunan IDI, hal pokok dan klasik yang menjadi hambatan adalah terlambatnya target rilis, yang semula seharusnya terlaksana pada Maret 2023 (TW I), menjadi terlaksana pada awal Juli 2023 (TW III). Hal ini merupakan dampak dari beberapa penyempurnaan dalam proses penghitungan di BPS, juga faktor teknis lain, sehingga membutuhkan waktu ekstra. Pada TA 2024 mendatang, Kemenko Polhukam bersama dengan Tim IDI Pusat dan Kantor Staf Presiden telah berkomitmen untuk mendorong BPS agar target rilis IDI terlaksana pada Bulan April.

b. Indikator kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam adalah mengukur sejauhmana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Perjanjian kinerja mengamanatkan agar masing-masing Asisten Deputi menghasilkan satu rekomendasi yang terkait dokumen perencanaan nasional yakni:

- a. Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan: Rekomendasi terkait Penguatan Demokrasi di Daerah;
- b. Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Rekomendasi terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat- Daerah;
- c. Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik: Jumlah Pengurus Parpol yang Mendapat Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila;
- d. Asdep Koordinasi Otonomi Khusus: Rekomendasi terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah.

Dalam perjanjian kinerja target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100%. Artinya empat rekomendasi yang diterbitkan harus sesuai dengan dokumen perencanaan Kemenko Polhukam yang juga mengacu pada dokumen perencanaan nasional.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan program prioritas. Tahun 2023, capaian untuk indikator persentase (%) rekomendasi kebijakan yang

dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam telah mencapai 100%.

Tabel 18. Realisasi Rekomendasi sesuai Dokumen Perencanaan Kemenko Polhukam

Unit Kerja	Target	Realisasi	%
Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	100%
Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1	1	100%
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	1	1	100%
Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	1	1	100%
Total	4	4	100%

Rekomendasi yang dihasilkan yakni:

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan: Surat Menko Polhukam kepada Mensos, Mendikbud, Menag, Mendagri perihal Optimalisasi akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial dalam perspektif Indeks Demokrasi Indonesia;
2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri perihal Rekomendasi pelaksanaan inovasi daerah;
3. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik: Surat Menko Polhukam kepada Mendagri, perihal Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus: Surat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah perihal Rekomendasi terkait Penyelesaian Regulasi Perdasus dan Perdasi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, melalui rapat koordinasi dan perjalanan dinas dengan K/L terkait,

pemerintah daerah, dan instansi atau para *stakeholder* lainnya. Capaian indikator tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Capaian Indikator 2 Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2020	100%	100%
2.	2021	100%	100%
3.	2022	100%	50%
4.	2023	100%	100%

Target indikator dua dapat tercapai karena koordinasi yang intens dengan *stakeholders*. Selain itu, terdapat beberapa desk atau kelompok kerja (Pokja) seperti Desk terkait Pemilu, Tim terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat dan Pokja terkait Papua. Hal ini memudahkan dalam penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.

c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti

Yang dimaksud dengan persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti ini ditetapkan adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Cara menghitung indikator 3 ini adalah (butir-butir rekomendasi yang ditindaklanjuti/butir-butir rekomendasi yang dihasilkan) x 100%. Jadi, setiap butir yang ada di dalam rekomendasi berpengaruh terhadap penilaian kinerja Deputi. Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023, target indikator kinerja 3 sebesar 50%.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah direkomendasikan kepada K/L terkait. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2020	85%	85,71%
2.	2021	50%	96,4%
3.	2022	50%	96,5%
4.	2023	50%	96%

Adapun penjelasan terkait capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 21. Tindaklanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Keasdepan	Jumlah Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
1	Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	3	6	6	100%
2	Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2	4	2	50%
3	Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	4	28	28	100%
4	Asdep Koordinasi Otonomi Khusus.	6	14	14	100%
TOTAL		15	52	50	96%

Salah satu faktor keberhasilan indikator ini dapat melebihi target adalah terdapat tim atau kelompok kerja seperti Tim IDI Pusat, Desk Pemilu dan Pokja Papua. Hal ini memudahkan untuk memantau perkembangan tindaklanjut dari rekomendasi. Namun demikian, terdapat satu rekomendasi yang belum dapat ditindaklanjuti tahun ini, karena membutuhkan waktu. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi lebih lanjut.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Pencapaian sasaran strategis dua adalah untuk terpenuhinya peningkatan birokrasi yang efektif. Pengukuran sasaran strategis menggunakan empat alat ukur indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2. Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4. Nilai SAKIP	BB	BB
	5. Nilai PMPRB	33,93	NA
	6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Skala 1-5)	4	4
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	87	90,25

a. Indikator Kinerja 4: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan diturunkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenko Polhukam.

Pelaksanaan SAKIP perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Evaluasi SAKIP dilakukan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenko Polhukam. Berdasarkan aturan tersebut evaluasi dilakukan terhadap empat komponen dan 12 sub komponen manajemen kinerja yang meliputi:

Tabel 23. KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN SAKIP

NO.	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan telah tersedia (6%); b. Dokumen perencanaan kinerja telah

			<p>memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART. Menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>cross cutting</i>) (9%);</p> <p>c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)</p>
2.	Pengukuran Kinerja	30%	<p>a. Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%);</p> <p>b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%);</p> <p>c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%).</p>
3.	Pelaporan Kinerja	15%	<p>a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%);</p> <p>b. Dokumen laporan kinerja yang telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4,5%);</p> <p>c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)</p>
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%);</p> <p>b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai</p>

		(7,5%); c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja (12,5).
Hasil Evaluasi	100%	

Hasil evaluasi dari komponen dan sub komponen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah nilai. Nilai SAKIP terdiri dari beberapa predikat sebagai berikut:

Tabel 24. Predikat Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja baik, dan sangat akuntabel
BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Target nilai SAKIP pada perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2023 adalah BB (Sangat Baik). Target ini berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024

yakni A. Perbedaan ini merupakan langkah antisipasi jika terjadi perubahan metode penghitungan seperti yang terjadi pada tahun 2022. Namun demikian, Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tetap berupaya mencapai target tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja menitikberatkan pada tersedianya dokumen perencanaan, terpenuhinya standar yang baik pada dokumen perencanaan dengan indikator SMART, penyelarasan di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain. Dokumen perencanaan tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Untuk itu, upaya yang dilakukan sebagai berikut:
 - Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bagi pejabat Eselon I s.d. II;
 - Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023;
 - Menyusun Rencana Aksi Tahun 2023;
 - Menyusun TOR dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) 2023.
2. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan berjenjang serta berkelanjutan. Pengukuran kinerja ini dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan. Langkah yang dilakukan adalah
 - Menyusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023'
 - Menyusun sasaran kinerja pegawai yang indikatornya berjenjang dari level atas sampai ke level yang paling bawah.
3. Pelaporan Kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja sebuah unit kerja. Upaya yang dilakukan untuk mencapai itu adalah:
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Tahunan 2022 serta periode triwulan I, II,III, dan IV tahun 2023;
 - Pelaporan kinerja eselon I dan II ke Silakip Kemenko Polhukam;
 - Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2022;

- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja ke esr.menpan.go.id
 - Penginputan data kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2023 pada aplikasi e-Monev Bappenas.
4. Evaluasi Kinerja merupakan sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perencanaan yang dilakukan dapat mencapai target yang ditetapkan.. Adapun kegiatan sebagai berikut:
- Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam rapat internal staf Deputi Bidkooor Poldagri;
 - Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi program kerja selama triwulan I, II, III dan IV tahun 2023.
 - Telah dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-316/PW.03.00/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023, nilai SAKIP yang diperoleh yakni BB. Capaian nilai BB tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan SAKIP Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Capaian tersebut sesuai dengan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Dengan demikian, capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 25. Nilai SAKIP Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target	Nilai	Keterangan
1.	2020	A	A	Mengacu Permenpan RB 12/2015
2.	2021	A	A	Mengacu Permenpan RB 12/2015
3.	2022	A	BB	Mengacu Permenpan RB 88/2021
4.	2023	BB	BB	Mengacu Permenpan RB 88/2021

Nilai BB tersebut merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen dan subkomponen yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja telah tersedia, telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan, telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan

secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun demikian, pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk melakukan pemberian tunjangan kinerja. Selain itu, perlu adanya penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara triwulanan;

- c. Pelaporan kinerja telah menggambarkan kinerja, telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta berdampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan. Namun demikian, ke depan harus terdapat tata cara reviu internal;
- d. Evaluasi internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan meningkatkan implementasi SAKIP.

Faktor keberhasilan unit kerja mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam pelaksanaan akuntabilitas setelah melakukan beberapa diklat dan bimbingan teknis. Namun, secara kuantitatif masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SAKIP. Hal ini menyebabkan beban kerja meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut beban kerja dibagi rata dengan jumlah SDM yang ada.

b. Indikator Kinerja 5: Nilai PMPRB

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sumber data RB adalah laporan hasil penilaian mandiri dari masing-masing kedeputian.

Nilai PMPRB akan dihitung oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dari delapan komponen yakni (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Penataan Sistem Manajemen SDM; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023, Nilai PMPRB adalah 33,93. Target ini berbeda dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yakni 33,95 karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, sehingga target tidak seoptimis perencanaan awal.

Tahun 2023 juga tidak terdapat hasil penilaian PMPRB karena terjadi perubahan dari *general* menjadi tematik sesuai dengan Permenpan RB Nomor. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Meski tidak ada lagi penilaian general, dalam rangka mendukung RB tematik tersebut, Deputi Bidkooor poldagri telah menerbitkan rekomendasi perihal optimalisasi akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial dalam perspektif Indeks Demokrasi Indonesia. Rekomendasi tersebut selaras dengan salah satu tema RB tematik. Sebagai informasi, terdapat empat fokus RB tematik yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, tematik prioritas Presiden seperti stunting dan penggunaan produk dalam negeri, serta digitalisasi administasi pemerintahan. Dengan demikina, capaian indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2020	23,37	33,93	145%
2.	2021	33,93	34,06	100,38%
3.	2022	33,94	35,70	105,18
4.	2023	33,93	NA	NA

Meski tahun ini tidak terdapat penilaian PMPRB, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain:

1. Manajemen Perubahan
 - Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023,
 - Telah disusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023,
 - Penetapan agen perubahan (*agent of change*).

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan personel dalam jabatan dan kenaikan pangkat;
- Mengikuti kegiatan pembahasan revisi Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam

3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 125 Tahun 2022 tentang Desk Koordinasi Pemilihan Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun Anggaran 2023;
- Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 126 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023;
- Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Papua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2023.

4. Penataan Sumber Daya Manusia

- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022,
- Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023,
- Pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan SDM,
- Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- Mengikuti Bimbingan Teknis dan Penginputan dokumen IKO Polhukam internal Kemenko Polhukam.

5. Penataan Tata Laksana

- Pengelolaan Peta Proses Bisnis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- Mengikuti rapat penyusunan laporan evaluasi kelembagaan Kemenko Polhukam.

6. Penguatan Pengawasan

- Pelaporan LHKPN/LHKASN.

- Menghadiri kegiatan evaluasi pengawasan eksternal dan internal Kemenko Polhukam
- Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri guna Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2023.

7. Penguatan Akuntabilitas Kerja

- Menyusun Perjanjian Kinerja serta manualnya bagi pejabat Eselon I dan II periode tahun 2023,
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023,
- Melakukan evaluasi kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri secara berkala setiap tiga bulan sekali,
- Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dan triwulan I, II, III dan IV tahun 2023,
- Menyusun simulasi penganggaran Kemenko Polhukam sesuai dengan implementasi Indeks Koordinasi Polhukam,
- Mempublikasi rencana pengadaan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Melakukan penyebaran kuisioner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
- Kedeputian I/Poldagri terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan berbagai media sosial Kemenko Polhukam yang terus di-*update* maupun media sosial Kedeputian Bidkooor Poldagri dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan *review* internal terhadap pelayanan kedeputian;
- Pelayanan pengaduan masyarakat/permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat.
- Mengikuti *workshop instrument* dan *entry meeting* pengawasan kearsipan internal tahun 2023,
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);

- Evaluasi penggunaan akun Srikandi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- Rapat penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi tetap berupaya semaksimal mungkin, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Lingkungan kerja yang nyaman perlu dihadirkan untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.

c. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengamanatkan agar penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai unit kerja yang juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pun melakukan survei kepuasan. Hasil survei tersebut dituangkan dalam Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi.

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri kepada unit organisasi di Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri atau *stakeholder* lainnya. Tingkat kepuasan tamu ini diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Sumber data dalam penghitungan indikator kinerja ini adalah penilaian berdasarkan survei internal dan eksternal Sekretariat Deputi.

Survei memuat 14 unsur yakni prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayan. Unsur tersebut kemudian diramu menjadi pertanyaan untuk responden.

Pelaksanaan survei tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan. *Pertama* adalah tahapan penyiapan bahan, mulai dari pembuatan kuisiener di mana di dalamnya juga memuat umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan responden, kemudian pilihan jenis layanan yang diberikan dan pendapat responden terhadap pertanyaan mulai dari sangat sangat kurang. Tahap *kedua* adalah penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data. Responden yang mengikuti survei ini berjumlah 30 yang merupakan peserta rapat, audiensi dan internal Kemenko Polhukam. Lokasi pengumpulan data digali dari pelaksanaan kegiatan koordinasi di Keasdepan dan Sekretariat selama tahun 2023. Tahapan *ketiga*, adalah metode pengolahan data dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang.

Dari hasil survei tersebut, indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy sebesar 4. Artinya target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja telah tercapai, sehingga hasil saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 27 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidkooor Poldagri Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	2020	4	4	100%
2.	2021	4	4,5	112,5%
3.	2022	4	4	100%
4.	2023	4	4	100%

Hasil survei kepuasan layanan Sekretariat Deputy Tahun 2023 ini dapat dikategorikan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi yakni kurangnya keseriusan dan obyektifitas responden/Masyarakat dalam memberikan pendapatnya karena kurangnya pemahaman responden tentang pentingnya hasil survei, kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan paradigma dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur dan kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan.

Selain itu, terdapat faktor kurangnya pengalaman petugas dalam melakukan survei karena petugas yang melakukan survei belum pernah mengikuti pelatihan teknis mengenai survei sehingga belum memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya; petugas juga dinilai masih kurang dalam memberikan penjelasan tentang kuisiener kepada responden yang mengalami kesulitan dalam mengisi kuisienernya.

Untuk mengatasi hal tersebut, alternatif pemecahan masalahnya adalah perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya survei, perlunya

konsistensi para penyelenggara pelayanan publik, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui seminar, pelatihan, dan diklat teknis tentang pelayanan publik.

d. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran. Lembar kerja evaluasi yang disusun oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Indeks ini dihitung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi (PO) Kemenko Polhukam. Dalam penilaian tersebut setidaknya ada delapan komponen, yakni ketepatan waktu dokumen perencanaan (Bobot 7,5), keselarasan TOR dan RAB (Bobot 7,5), jumlah revisi (Bobot 10,00), keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional (Bobot 20,00), respons perencanaan unit organisasi, (Bobot 5,00) ketepatan waktu dokumen monev (Bobot 12,5), kualitas laporan kinerja (Bobot 12,5) , kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan (Bobot 12,5), respons bagian monev unit organisasi (Bobot 12,5).

Target Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Tahun 2023 yakni 87 berbeda dengan yang ada dalam Renstra 2020-2024 yang hanya 86. Pertimbangannya adalah untuk mengoptimalkan kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sehingga target yang ditetapkan tahun ini lebih optimis.

Untuk mencapai nilai tersebut, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

- a. Penyelarasan TOR dan RAB,
- b. Penyelarasan dokumen perencanaan unit dengan dokumen perencanaan nasional,
- c. Menyusun laporan kinerja tahun 2022;
- d. Menyusun laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2023;
- e. Penyusunan simulasi penganggaran Kemenko Polhukam sesuai dengan implementasi Indeks Koordinasi (IKO) Polhukam;
- f. Mengikuti kegiatan persiapan imlementasi IKO Polhukam;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi triwulan I, II, III dan IV tahun 2023.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B-369/PR.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, hal Penyampaian Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2023, nilai indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran tahun 2023 adalah 90,25 atau 103,73% dari target. Dengan demikian capaian sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	2020	80	93,76	117,2
2.	2021	85	98	115,3
3.	2022	85	88	103,5
4.	2023	87	90,25	103,73

Capaian tersebut dapat dikatakan baik. Namun demikian, masih ada poin yang perlu ditingkatkan, salah satunya yakni mengenai keselarasan realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD). Ke depannya, harus menyesuaikan RPD. Selain itu, perlu peningkatan ketepatan waktu dokumen perencanaan seperti Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan. Unit kerja juga harus dapat mengoptimalkan POK sesuai perencanaan awal untuk meminimalkan jumlah revisi.

D. Realisasi Anggaran

Pagu awal anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebesar Rp 21.586.133.000. Namun triwulan I tahun 2023 terjadi *automatic adjustment* menjadi Rp 19.031.346.000. Kemudian, pada September 2023, mendapatkan *automatic adjustment* menjadi Rp 19.842.124.000 (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selama tahun 2023 sebesar Rp 19.731.556.711,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau 99,44%. Secara umum kinerja anggaran sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selama tahun 2023.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Jan s.d. Des	%	Sisa
4551.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	3.928.858.000	3.892.608.600	99,08	36.249.400
4551.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.643.177.000	1.632.180.702	99,33	10.996.298
4551.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol	1.413.917.000	1.406.832.459	99,5	7.084.541
4551.PBC.005	Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak	2.547.367.000	2.542.535.018	99,81	4.831.982
4551.PBC.009	Rekomendasi Kebijakan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2023	2.000.000.000	1.994.185.760	99,71	5.814.240
4551.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1.334.999.000	1.333.269.704	99,87	1.729.296
4551.ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Pokja Bidang Polhukam pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat	5.488.297.000	5.451.108.978	99,32	37.188.022
4551. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	709.595.000	707.336.000	99,68	2.259.000
4551.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	775.914.000	771.499.490	99,43	4.414.510
Jumlah		19.842.124.000	19.731.556.711	99,44	110.567.289

E. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur efektivitas sumber daya yang dimiliki terhadap target kinerja tahunan, maka Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga membuat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini mengukur efisiensi dari sumber daya keuangan, manusia dan teknologi.

a. Sumber Daya Keuangan

Tahun 2023 merupakan tahun peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan setelah terjadi pandemi Covid-19. Namun demikian, adanya kepastian global telah membuat pemerintah mengubah struktur anggaran dengan mengadakan *automatic adjustment*. Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) harus melakukan penyesuaian anggaran termasuk Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Dengan demikian, dari anggaran sebesar Rp 21.586.133.000 menjadi Rp 19.842.124.000. Akan tetapi, *automatic adjustment* tidak menghentikan pencapaian target yang telah ditetapkan di awal tahun. Beberapa indikator kinerja justru telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga telah melakukan efisiensi dengan melakukan kegiatan bersama dengan unit lain dengan tema kegiatan yang sama. Dengan demikian, penggunaan anggaran semakin efisien.

b. Sumber Daya Manusia

Saat ini, jumlah personel di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mencapai 33 orang. Satu personel bagian perencanaan dan evaluasi tahun ini telah berkurang karena kembali kepada satuannya. Namun demikian, kekosongan personel tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja yang masih sejalan dengan target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama awal Januari hingga akhir Desember 2023. Laporan kinerja ini juga merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Demikian Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2023 disusun untuk memberikan gambaran capaian akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri harapan semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

LAMPIRAN